



KEPALA DESA KUNDEN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN  
SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN NOMOR  
141/22/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(LPM) MASA BHAKTI 2024 – 2029  
DESA KUNDEN KEPALA

DESA KUNDEN

Menimbang :

- a. bahwa susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kunden periode 2019 - 2024 telah berakhir masa bhaktinya;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan maka desa segera membentuk Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 139);
10. Peraturan Desa Kunden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Kunden Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Desa Kunden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2024 – 2029.
- KEDUA : Daftar Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo seperti dictum Pertama adalah seperti terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Kunden pada  
tanggal : 12 Desember 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kunden  
Nomor : 141/22/XII/2024  
Tanggal : 12 Desember 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
MASA BHAKTI 2024 -2029 DESA KUNDEN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Muradi,S.Pd.	Ketua	Ngrancang RT 02/7	
2	Aditya Romdani	Sekretaris	Sumberejo RT 02/6	
3	Sukardi,S.Pd.	Bendahara	Ngesong RT 02/4	
4	Warsini	Anggota	Sumberejo RT 01/7	
5	Kusmanto	Anggota	Ngrancang RT 02/7	

